



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A Milono No.1 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3221716 email. tusekdaprovkalteng@gmail.com

Palangka Raya, 14 Juni 2022

Nomor : 800/205/II.1/BKD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Surat Edaran Ujian Kenaikan
Pangkat Penyesuaian Ijazah
Tahun 2022.

Kepada
Yth. 1. Bupati/ Walikota se- Kalimantan
Tengah
2. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit
Satuan Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota/
Provinsi Kalimantan Tengah

di –
Tempat

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan serta prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah akan menyelenggarakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2022 bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka bagi Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri dan mengikuti ujian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ALUR PENDAFTARAN PESERTA PENYESUAIAN IJAZAH

A. Mendaftarkan diri ke BKD/BKPP/BKPSDM Kabupaten/Kota dengan melampirkan persyaratan berikut (**khusus untuk calon Peserta Penyesuaian Ijazah Provinsi hanya perlu mendaftar dan melampirkan berkas *softfile* melalui google form**):

1. Fotocopy/scan sah SK CPNS;
2. Fotocopy/scan sah SK Pangkat terakhir;
3. Fotocopy/scan sah SK Jabatan;
4. Fotocopy/scan sah Ijazah dan Transkrip Nilai (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor. 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002);
5. Fotocopy/scan sah Surat Ijin Belajar (dilegalisir dari pejabat berwenang), dikecualikan untuk Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan ijazah sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
6. Fotocopy/scan Keterangan Akreditasi yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di situs <http://banpt.or.id>;

7. Fotokopy/scan Profil Mahasiswa yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada situs <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>;
8. Uraian Tugas yang disahkan oleh Kepala PD;
9. Surat Pernyataan dari Kepala PD yang bersangkutan bahwa formasi yang ditinggalkan tidak kekurangan tenaga dan dianggap cukup untuk melaksanakan tugas dan formasi yang akan diisi setelah Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tersedia sesuai dengan jenjang kenaikan pangkat dan pengetahuan serta keahlian berdasarkan ijazah yang diperoleh;
10. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan diatas materai 10000, diketahui oleh Kepala PD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara, tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu serta tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara;
11. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang - kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
12. Surat Pengantar Kepala PD yang bersangkutan.

B. Seluruh peserta **wajib mendaftar secara online melalui google form** <https://bit.ly/daftarukpi2022>. Apabila tidak mendaftar online meskipun terdaftar secara kolektif, maka yang bersangkutan tidak dapat diterima sebagai peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. **Pendaftaran dimulai pada tanggal 16 s.d 30 Juni 2022 dan untuk jadwal pelaksanaan pembekalan dan ujian akan diumumkan melalui website <https://bkd.kalteng.go.id>.**

C. Seluruh Peserta mengirimkan persyaratan berikut melalui google form :

1. Scan asli SK CPNS;
2. Scan asli SK Pangkat terakhir;
3. Scan asli SK Jabatan (bagi yang menduduki jabatan);
4. Scan asli Ijazah dan Transkrip Nilai;
5. Scan asli Surat Ijin Belajar , dikecualikan untuk Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan ijazah sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
6. Scan Keterangan Akreditasi yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di situs <http://banpt.or.id>;
7. Scan Profil Mahasiswa yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada situs <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> ;
8. Scan Uraian Tugas yang disahkan oleh Kepala PD;
9. Scan Asli Surat Pernyataan dari Kepala PD yang bersangkutan bahwa formasi yang ditinggalkan tidak kekurangan tenaga dan dianggap cukup untuk melaksanakan tugas dan formasi yang akan diisi setelah Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah